

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan rahmat bagi alam semesta. Dengan syariat yang komprehensif, agama Islam datang untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat guna terwujudnya kesejahteraan di dunia maupun akhirat.¹ Agama Islam merupakan salah satu agama yang ada di Indonesia dan menjadi agama yang paling banyak penganutnya. Dalam proses menciptakan kesejahteraannya, agama Islam mempunyai ketetapan syariat dalam aspek yang memiliki taraf perekonomian, salah satunya yaitu melalui wakaf.²

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan. Di samping itu, wakaf juga memiliki taraf nilai ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sejarah Islam mencatat, bahwa peran wakaf sangat besar dalam membangun aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat Islam masa itu. Potret pengelolaan harta benda wakaf pada masa lalu dalam sejarahnya telah berperan besar dalam menciptakan kesejahteraan umat. Sebab itu, banyak sekali para ulama dan cendekiawan muslim pada masa sekarang mencoba untuk menelaah dan meneliti konsep wakaf guna pengelolaan yang lebih produktif.³

Pengertian wakaf di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa

*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah maupun kesejahteraan umum menurut syariah.*⁴

Kemudian perwakafan tersebut diserahkan oleh wakif kepada pihak penerima yang diberikan amanat untuk mengelola harta benda wakaf. Pihak yang menerima harta benda wakaf tersebut yaitu nazhir, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa:

¹ Muhammad Najih, *Upaya Memasukkan Hukum Islam Dalam Hukum Positif*, (Rembang: Al Anwar Press, 2002), 3.

² *Pedoman Pengelolaan Dan Perkembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 2.

³ Ahmad Atabik, *Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal ZISWAF IAIN Kudus, Vol. 1, No.2, (2014), 315.

⁴ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 18.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Disebutkan lagi dalam Pasal 9 tentang nazhir yaitu:

Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.

Nazhir memiliki kewajiban dalam tugasnya mengelola harta benda wakaf yang diterima sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 yaitu:

- a. melakukan pengadministrasian mengenai harta benda wakaf,*
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya,*
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,*
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.*

Di samping kewajiban yang harus dilakukan oleh Nazhir dalam melakukan tugas-tugasnya, Nazhir juga memiliki hak dari hasil pengelolaan harta benda wakaf. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 bahwa:

Nazhir diperbolehkan untuk mendapatkan upah dari hasil bersih yang besarnya tidak melebihi 10% atas pengelolaan dan pengembangan dari harta benda wakaf.⁵

Permasalahan mengenai upah terhadap Nazhir, para ulama fikih sepakat memperbolehkan Nazhir untuk mendapatkan hak berupa upah standar atau menyesuaikan terhadap pekerjaannya.⁶ Dasar hukum yang digunakan dari hadis yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا. فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 79.

فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا
الْكِتَابَ، أَنَّ فِيهِ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?” beliau menjawab: “Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan.” Ibnu Umar melanjutkan, “Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabīl), dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.” Ibnu Umar berkata lagi, “Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; ‘Dan tidak menyimpannya’, maka Muhammad mengatakan, “Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.” Ibnu ‘Aun berkata, “Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, “Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.” (HR. Muslim).⁷

Hujah dari hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatthab dengan mewakafkan tanahnya di Khaibar. Terdapat dua hal penting dalam hadis tersebut, yang pertama mengenai esensi dari wakaf itu sendiri dengan menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya sesuai dengan nasihat Rasul. Kemudian yang kedua yaitu tentang upah atau hak dari nazhir yang diperbolehkan untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Dengan hadits di atas, maka para ulama sepakat berpendapat bahwa nazhir diperbolehkan dan sah mendapatkan upah atas hasil pengelolaan dari harta benda wakaf.

⁷ Abil Husain Muslim bin Al Hajaj, *Shahih Muslim* (Beirut Libanon: Dar Al Fikr, 2011), Hadis Nomor 1632, Juz 2, 70.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat diketahui bahwa seorang nazhir memang harus memiliki integritas yang kuat dan jiwa kemanusiaan yang besar, dikarenakan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah banyak godaan yang akan diterima nazhir, ketika harta wakaf yang ia kelola menghasilkan keuntungan yang besar ia bisa saja tergoda dengan untung yang besar tersebut, untuk diambil demi kepentingan pribadi atau sebagai upah yang melebihi ketentuan Undang-Undang, tetapi apabila harta wakaf yang diamanahkan kepada nazhir tidak dapat berkembang dan tidak dapat menghasilkan keuntungan, lalu nazhir menelantarkan harta wakaf tersebut dan mengabaikannya.

Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf adalah berupa tanah. Namun disayangkan karena tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga belum bisa berperan maksimal dalam memberdayakan perekonomian masyarakat. Berbagai permasalahan masih sering terjadi berkaitan terhadap tanah wakaf. Seperti contoh, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislagh*), tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Lebih-lebih terhadap penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.⁸

Pengelolaan harta benda wakaf harus diakui memang kurang mendapatkan perhatian, terlebih lagi bagi pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama. Seperti halnya di Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Terdapat total tanah wakaf berjumlah 886 m², dari jumlah tersebut 736 m² sudah bersertifikat wakaf, dan 150 m² belum bersertifikat wakaf. Sebagian besar tanah wakafnya digunakan sebagai sarana peribadatan dan pemakaman. Di Desa Wuwur tersebut juga terdapat perwakafan berupa tanah tegalan yang dikelola dan hasilnya diperuntukkan untuk Masjid Jami' Sulaiman Assyur. Wakif mewakafkan tanahnya dan memberi amanat kepada nazhir guna melestarikan, mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.⁹

Pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir yaitu dengan menanam ratusan pohon jati, pisang, mangga, kelapa, nangka, dan bambu. Dalam proses pengelolaan, perawatan, dan memanen, nazhir menggunakan

⁸ Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia", Jurnal Al-Ahkam Universitas Sriwijaya Palembang, Vol. 25 (2015), 83-108.

⁹ Kecamatan Pancur Dalam Angka Tahun 2022, (Rembang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang, 2022), 69.

sedikit dari hasil panennya dan sering kali menggunakan dana pribadi. Semua hasil pengelolaan tanah tegalan tersebut diberikan kepada masjid sebagai kas guna kesejahteraan masjid. Nazhir ketika memanen hasil dari pengelolaan tanah wakaf tidak pernah sekalipun mengambil bagian untuk dirinya, padahal sejatinya ia boleh mendapatkan maksimal 10% dari hasil bersih dari pengelolaan tanah wakaf tersebut. Kewajiban nazhir setelah melakukan semua pengelolaan pada tanah wakaf yaitu membuat laporan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur, selaku pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berdasarkan data yang ditemukan, ternyata nazhir tidak pernah sekalipun membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Nazhir mengaku, bahwa ia memang tidak tahu menahu mengenai regulasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban bagi seorang nazhir.

Berangkat dari penjelasan tersebut, implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap apa yang dilakukan nazhir dengan berbagai problematika mulai dari pengelolaan yang masih bersifat tradisional, hak nazhir yang tidak diperoleh, hingga kewajiban membuat laporan yang tidak pernah dilakukan oleh nazhir dalam melaporkan segala hasil pengelolaan kepada pihak yang berwenang, menjadi titik awal bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, apabila ditinjau dengan perspektif *Maqashid As-Syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) memang sangatlah sejalan, di mana salah satu prinsip utamanya yaitu menjaga harta, agar harta benda wakaf yang diamanatkan kepada nazhir dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Apabila amanat terkait hak dan kewajiban dari nazhir dalam Undang-Undang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tentu akan menimbulkan berbagai permasalahan yang timbul di kemudian hari. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Hak dan Kewajiban Nazhir Perspektif *Maqashid As-Syari'ah* (Studi Kasus di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul skripsi di atas, penulis memberikan fokus penelitian dengan analisis pada Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir Perspektif *Maqashid As-Syari'ah* studi kasus di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengambil beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, tujuan penulis mengkaji dan memberi jawaban terhadap beberapa permasalahan tersebut, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.
2. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum islam, khususnya tentang implementasi hak dan kewajiban nazhir dalam pengelolaan harta benda wakaf, dan guna mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang berhubungan dengan Regulasi Kenazhiran.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih komprehensif khususnya bagi penulis sendiri, dan agar dapat dijadikan referensi untuk penelitian seterusnya tentang implementasi hak dan kewajiban nazhir dalam melaksanakan amanah yang diemban. Serta diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang yang telah ditetapkan, agar ke depannya dapat terlaksana lebih baik guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran keseluruhan mengenai penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi secara sistematis beserta penjelasannya secara umum. Pembahasan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian karya, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

2. Bagian Kedua (Isi)

Bagian kedua ini merupakan isi skripsi yang terdiri dari 5 (lima) BAB dan semuanya saling berkesinambungan. Kelima BAB tersebut yaitu:

a. BAB I (Pendahuluan)

BAB I ini merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar untuk memahami pembahasan dalam BAB berikutnya. Pada BAB I ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

b. BAB II (Kajian Teori)

BAB II ini merupakan kajian teori yang berisikan mengenai gambaran umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, konsep wakaf dan nazhir yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, hak, kewajiban, dan larangan-larangan bagi nazhir, serta konsep *maqashid as-syari'ah* yang meliputi pengertian dan unsur-unsurnya. Di samping itu, dalam BAB II ini juga memaparkan terkait penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir dalam penelitian ini.

c. BAB III (Metode Penelitian)

BAB III ini merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pada BAB III ini juga memaparkan subjek penelitian, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data terkait penelitian yang dilakukan.

d. BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)

BAB IV ini merupakan paparan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan pembahasannya terkait deskripsi data tentang tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah* di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa

Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Pada BAB IV ini, penulis juga memaparkan analisis data, dengan meninjau pada Undang-Undang dan kajian-kajian hukum islam perspektif *maqashid as-syari'ah* untuk menjawab terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

e. BAB V (Penutup)

BAB V ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi ini, yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

3. Bagian Ketiga (Akhir)

Bagian ketiga ini merupakan akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi daftar pustaka. Pada bagian ini, penulis juga memberikan beberapa lampiran, di antaranya daftar riwayat pendidikan dari penulis, transkrip wawancara, dan lampiran-lampiran pendukung lainnya.

